

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat dalam catatan panjang sejarah politik hukum Indonesia memberi gambaran bahwa secara **eksplisit** lembaga adat-lembaga adat yang tumbuh bersama masyarakat hukum adat sebelum ada negara, mendapat legitimasi dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Ayat (1) “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang diatur oleh undang-undang”, dan ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”. Kemudian dalam Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” dari sisi hak asasi masyarakat hukum adat. Sedangkan secara implisit Pasal 18B (1) dan ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (3), terkandung aspek negara mengakui masyarakat hukum adat didalamnya Lembaga Adat dan hak asasi masyarakat hukum adat sebagai “subjek hukum”, dan secara otomatis melekat “trias politik adat” yang dipegang oleh seorang pimpinan adat, dan dijalankan tanpa membedakan waktu. Sebagai trias politika adat, mencerminkan tiga makna yaitu lembaga adat sebagai : 1) lembaga eksekutif adat (pemerintah adat), legislatif adat (DPR adat), dan yudikatif adat (peradilan adat/pengadilan adat) yang tanpa disadari masih hidup didalam masyarakat hukum adat. Lembaga adat berfungsi dan berwenang menurut hukum adat dan budaya sebagai lembaga yudikatif adat (peradilan adat) menjalankan fungsi

kehakiman dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum berupa pelanggaran adat : hukum perdata adat, pidana adat, tata negara adat di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu.

Secara nasional, eksistensi Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya telah mendapat jaminan konstitusional dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. Jaminan Konstitusional ini selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa: ayat (1) Dalam rangka menegakan hak asasi manusia, perbedaan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah; dan ayat (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman. Kesejahteraan Masyarakat Adat sudah menjadi perhatian serius dalam pembangunan di Indonesia, tercermin dari fakta bahwa Masyarakat Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Eksistensi masyarakat adat kembali ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ketentuan tentang posisi hutan adat dalam UU Kehutanan dinayatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebagaimana diketahui, Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan sebelum putusan MK diletakkan sebagai bagian dari hutan negara. Ketentuan semacam itu oleh MK dipandang bertentangan dengan maksud pengakuan dan perlindungan

hak-hak masyarakat hukum adat di dalam konstitusi. Konsekuensinya, hutan adat dikeluarkan dari hutan negara dan masuk dalam kategori hutan hak di dalam kawasan hutan.

Selain dalam perspektif konstitusi dan perlindungan HAM, dalam perpektif penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, secara khusus melalui Otonomi Khusus Papua, Masyarakat hukum adat Papua pada wilayah Provinsi Papua Barat memperoleh jaminan perlindungan hukum melalui Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan yang hendak memberi perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM Orang Asli Papua. Salah satu wujud perlindungan HAM dalam Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah perlindungan terhadap hak Masyarakat hukum adat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 yang mengatur mengenai pelindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sebelum amandemen UUD Negara.

Sementara itu, di tingkat daerah, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat juga diatur dalam beberapa peraturan daerah. Di banyak daerah, saat ini tengah dilakukan suatu upaya penyusunan peraturan daerah yang mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat dan hak nya. Keberadaan masyarakat hukum adat yang hingga saat ini belum mendapatkan pengakuan melalui peraturan daerah menimbulkan ketidakpastian yang menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa pertanahan di berbagai wilayah di Papua. Keberadaan masyarakat hukum adat dalam hubungan dengan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan negara, sering kali tidak mendapat pengakuan, perlindungan dan penghormatan oleh berbagai pihak dalam penggunaan hak ulayatnya berupa pengabaian

dan pelanggaran atas hak-haknya serta kurang optimalnya perlindungan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Jaminan tentang hak masyarakat hukum adat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang diberlakukan, belum cukup untuk memberi pengakuan, perlindungan dan memberdayakan masyarakat atas hak atas tanah ulayat maupun wilayah adatnya secara keseluruhan. Oleh karena itu guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 memberi tanggungjawab pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberi perlindungan dan pemberdayaan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Masyarakat Hukum Adat serta Wilayah Adat di Provinsi Papua.

Latar belakang utama pemberian otonomi khusus dimaksud adalah untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, otonomi khusus diberikan dalam rangka untuk mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa; memberikan penghargaan atas kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Papua; serta memastikan pengelolaan sumber daya alam dan penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat agar tidak lagi ada kesenjangan antara Provinsi Papua dan provinsi lainnya.

Pemberian otonomi khusus bagi Papua dilakukan pada momentum yang tepat, yaitu saat orde reformasi dan ketika ada tuntutan masyarakat Papua untuk mengembalikan nama

Provinsi Irian Jaya menjadi Papua. Pada saat itu, pemerintah bertekad untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, misalnya pengakuan terhadap eksistensi hak adat, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua, yaitu memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi provinsi di Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan secara khusus serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Kebijakan otsus juga menempatkan orang asli papua (OAP) sebagai subyek utama sekaligus sebagai obyek dalam pelaksanaan pembangunan di Papua.

Saat ini UU Nomor 21 Tahun 2001 telah diubah sebanyak dua kali, pertama dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2021. Perubahan pertama UU Otsus Papua Tahun 2008 adalah dalam rangka mengakomodasi pembentukan Provinsi Papua Barat serta menghapus ketentuan pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), sehingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Papua dilakukan sama seperti daerah lainnya, yaitu melalui pemilihan langsung. Perubahan UU Otsus Papua kedua tahun 2021 dilakukan dalam rangka penyempurnaan kebijakan-kebijakan otsus Papua khususnya mengenai pelaksanaan kewenangan khusus, penyelenggaraan pemerintahan di Papua, dan kebijakan pemberian dana otsus serta perbaikan tata kelola dana otsus. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas UU Otsus Papua, telah disusun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (PP Kewenangan Papua) dan PP Nomor 107 Tahun 2021 tentang

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Kewenangan yang dimiliki oleh daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota secara umum telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta dijabarkan dalam pembagian urusan konkuren yang terdapat dalam lampirannya. Khusus untuk daerah di Papua, diberi kewenangan khusus yang diatur tersendiri baik di UU Otsus Papua maupun PP Nomor 106 Tahun 2021 Kewenangan Papua.

Dalam UU Otsus Papua maupun PP Nomor 106 Tahun 2021 Kewenangan Papua, kewenangan provinsi mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan absolut pemerintah dan kewenangan pemerintah terkait kebijakan perencanaan pembangunan; dana perimbangan; sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara; kewenangan pembinaan sumber daya manusia; dan pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Kewenangan khusus yang diberikan meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, perekonomian, kependudukan dan ketenagakerjaan, serta pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Rincian kewenangan khusus bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Papua tercantum dalam lampiran PP Nomor 106 Tahun 2021 Kewenangan Papua.

Dalam rangka melaksanakan amanat pasal-pasal tertentu dalam UU Otsus, pemerintahan daerah provinsi membentuk peraturan daerah khusus (perdasus) Papua. Selain perdasus, juga terdapat peraturan daerah provinsi (perdasi) yang merupakan perda provinsi

pada umumnya. Perdasus dan perdasi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui rapat paripurna, dan selanjutnya ditandatangani oleh gubernur. Beberapa kewenangan khusus yang diamanatkan untuk diatur dalam perdasus yaitu: pemberian pertimbangan oleh gubernur terhadap perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah terkait Provinsi Papua; pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP); pembagian penerimaan bagi hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam antara provinsi dan kabupaten/kota; serta usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan beberapa kewenangan yang diamanatkan untuk diatur dalam perdasi antara lain: tata cara penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi, perubahan dan perhitungan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap APBD provinsi; pembentukan perangkat daerah; pembentukan, struktur organisasi, dan tata kerja pemerintahan distrik; serta kebijakan mengenai kepegawaian provinsi.

Dengan demikian dalam penulisan tesis ini difokuskan pada “**Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Implementasi PP Nomor 106 Tahun 2021 Sebagai Pelaksana UU Otonomi Khusus Papua.**”, dalam upaya memberi jaminan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan rasa keadilan dilingkungan masyarakat hukum adat Papua umumnya.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian dan penulisan tesis ini menjadi dua pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan hukum masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan ?

2. Bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat dalam implementasi PP 106 Tahun 2021 sebagai pelaksana UU Otonomi Khusus Papua ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan.
2. Mengungkap dan menganalisis eksistensi masyarakat hukum adat dalam implementasi PP 106 Tahun 2021 sebagai pelaksana UU Otonomi Khusus Papua.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka daya berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hukum perdata, hukum pidana, hukum pidana adat, sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum adat, khususnya berkaitan dengan eksistensi masyarakat hukum adat.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau masukan kepada Pemda Provinsi Papua dan semua OPD terkait, DPRDK, aparat penegak hukum agar dengan bijak melihat penyelesaian sengketa batas tanah ulayat menurut hukum adat, budaya, hukum perdata, hukum pidana, dsebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa batas tanah ulayat yang adil menurut perasaan keadilan dan cita hukum masyarakat hukum adat di Papua.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Provinsi Papua dengan fokus pada masyarakat hukum adat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRP), dan serta pihak-pihak terkait lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum secara fungsional melihat hukum dari segi fungsinya dalam masyarakat, cara kerjanya, dan apresiasinya terhadap kesadaran hukum masyarakat. Konsekuensinya dengan jalan pendekatan teori hukum di bagi ke dalam teori hukum normatif (doktrinal) dan teori hukum sosiologis/empiris (non doktrinal). Pendekatan hukum secara normatif lebih memfokuskan diri pada hukum tertulis dengan lebih menggunakan logika hukum dan bersifat universal, dengan tujuan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan norma yang ada, khususnya norma hukum. Misalnya fokus pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)¹. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian dalam pendekatan ini, penelitian perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya perundangan-undangan, dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu perundangan-undangan dan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu perundang-undangan, peneliti mampu menangkap makna filosofi yang terkandung dibelakang perundang-undangan itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang perundang-undangan, maka peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara perundang-undangan dengan isu yang diteliti.

Sedangkan, pendekatan teori hukum secara sosiologis dan antropologis lebih menekankan pada sistem hukum tidak tertulis (hukum yang ada dalam masyarakat), tidak terlalu menetengahkan logika. Namun, lebih menerima struktur sosial dan perilaku masyarakat secara apa adanya (*as it is*), lebih bersifat lokal (tidak universal), dengan tujuan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Surabaya, 2005, hlm. 93-95.

untuk mendeskripsikan suatu fenomena hukum tanpa memberikan nilai (value). Pendekatan pluralisme hukum (*legal pluralism*), M.B. Hooker, (1975)... , dilakukan dengan menelaah situasi dimana dua atau lebih sistem hukum yang berlaku berdampingan dan saling berinteraksi dan atau saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini ditandai adanya kasus-kasus sengketa dengan adanya pilihan-pilihan hukum oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus-kasus hukum.

Untuk pendekatan konseptual (*conceptual approach*) kajiannya dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu penelitian yang dihadapi.

Pendekatan hukum normatif dan filosofis; Pendekatan ini digunakan karena pada prinsipnya penelitian ini mendasarkan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji secara filosofis (filsafat hukum), baik berupa asas-asas hukum (*legal principles*) maupun kaidah-kaidah hukum (*legal norms*) dan hakekat dasar hukum serta hak milik sehingga dapat mengkaji persoalan yang berkenaan dengan perlindungan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia secara holistik. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa : Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian

terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.

Pendekatan sejarah hukum, pendekatan ini dipakai sebab setiap politik hukum mempunyai sejarah hukum tersendiri sesuai dengan situasi dan peristiwa yang melatarbelakanginya pada proses terjadinya pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan perlu didekati dengan metode pendekatan sejarah hukum, termasuk perkembangan perumusan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia.

Pendekatan hukum komparatif, pendekatan ini dipakai sebab dengan adanya arus globalisasi dan modernisasi yang semakin pesat saat ini, yang menuntut adanya keharmonisan hukum dengan kepentingan di dunia internasional, maka setiap sistem hukum dalam suatu negara diupayakan sejauh mungkin dapat menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan hukum dalam hubungan di dunia internasional. Hal ini juga bermaksud untuk menelaah dan mengkaji titik persamaan dan perbedaan dari substansi atau materi muatan dari suatu konstitusi atau UUD 1945 dengan konstitusi atau UUD dari Negara lain yaitu Negara Belanda, Amerika Serikat, dan Philipina khususnya yang berkenaan dengan pengaturan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia.

Pendekatan filosofis, pendekatan ini dipakai untuk menelaah dan mengkaji konsepsi politik hukum pemerintah dalam suatu negara sampai pada hakekatnya yang paling dalam sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat maupun yang terjelma dalam Pancasila sebagai ideologi dan cita hukum negara

Republik Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hak milik atas tanah sebagai hak asasi manusia.

Pendekatan futuristik, pendekatan ini dipakai mengingat bahwa politik hukum berkaitan langsung dengan produk hukum, baik yang berlaku pada saat ini maupun diwaktu atau di masa yang akan datang, maka pendekatan ini sangat tepat digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan memprediksi serta merumuskan konsepsi hukum baru yang mengarah pada karakter hukum yang lebih responsif, akomodatif, moderen, dan berkeadilan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang dimaksud adalah keseluruhan masyarakat hukum adat Provinsi Papua, Pemda Kabupaten, DPRD. Sedangkan sampel adalah keterwakilan dari masing-masing seperti tokoh adat, agama dari suku, Birokrat, anggota DPRD.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dapat di peroleh melalui sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier. Untuk data primer dikaji melalui implementasi ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu penelitian dan data lapangan diperoleh secara langsung dengan informan atau responden. Sedangkan data sekunder di peroleh melalui analisis bahan-bahan hukum termasuk wawancara di lingkungan Peradilan Negara maupun Peradilan Adat secara terpisah, doktrin-doktrin, hasil penelitian, disertasi, tesis, makalah, jurnal-jurnal ilmiah, berita maupun artikel-artikel populer. Data tertier di kaji dari temuan-temuan istilah yang berhubungan dengan isu penelitian sehingga menggunakan kamus hukum, inggris, kamus lokal/adat dalam bentuk terjemahan.

5. Teknik Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga instrumen penelitian yakni prosedur pengumpulan bahan hukum, pengamatan, dan wawancara. Prosedur pengumpulan bahan hukum berupa **bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder**. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan sistem catatan, baik berupa ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar pokok dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan karangan yang memuat pendapat asli penulis; kutipan digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan, serta ulasan berisi analisis dan catatan khusus penulis. Disamping itu dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber hukum adat (sistem Peradilan Adat), filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dokumen/registrasi perkara di Pengadilan Negara, Lembaga-lembaga Adat, Kepolisian, Kejaksaan.

Pengamatan, dilakukan secara tidak langsung dan langsung. Pengamatan tidak langsung dilakukan dengan memperhatikan aspek populasi terhadap kehidupan masyarakat adat Jayapura selama ini dalam menangani berbagai konflik/sengketa adat dan bagaimana akses mereka dengan aparat penegakan hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim). Pengamatan secara langsung, dilakukan secara langsung terhadap sampel yang teridentifikasi kasus-kasus penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adat dan peradilan negara yang dilakukan oleh masyarakat adat, serta kasu-kasus adat yang diselesaikan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. **Wawancara**, dilakukan terhadap para pihak yang teridentifikasi sebagai informan atau responden, baik di lembaga Peradilan

dari masing-masing masyarakat adat, para pihak yang terlibat dalam kasus-kasus sengketa perdata, dan delik adat/pidana, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan.

6. Analisis Data

Setelah terkumpulnya data secara keseluruhan, maka pengelolaan data dilakukan secara analisis kualitatif (deskriptif analisis) dengan menggunakan tiga alur kerja secara bersamaan yakni : 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) verifikasi/penarikan kesimpulan.